



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PUNILAN Bin MARJA'E**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / Suku Madura
Tempat Tinggal : Dsn. Longkak Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2017 No. : SPP/168/VIII/2017/Polsek Kokop, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 12 September 2017 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 11 September 2017 No. 82/0.5.37/Epp.1/09/2017, sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2017 No. PRINT-1882/0.5.37/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 1 November 2017 No. 312/Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl., sejak tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 30 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 16 Nopember 2017 No. 312/Pen.Pid.B/2017, sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 29 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Selah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-105/BKL/10/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PUNILAN Bin MARJA'E bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUNILAN Bin MARJA'E dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Toyota warna putih Nopol M-1148-HD berikut kunci kontak dan STNKnya an Abd. Sahid ;
 - Selembar kartu pelanggan kredit mobil PT OTO Multiartha milik dan atas nama Abd. Sahid dengan nomor pelanggan 10-301-17-00401 ;
 - 2 lembar bukti pembayaran terakhir tertanggal 14 Juni 2017 dan bulan Juli 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.105.100, **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABD. SAHID ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; ----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.REG. PERK. NO : PDM-105/BKL/2017, tanggal 19 Oktober 2017 dengan surat dakwaannya telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **PUNILAN Bin MARJA'E** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa terlilit akan banyak hutang serta terdesak untuk segera melunasinya kemudian dari keadaan itu lalu timbul niatan terdakwa untuk menguasai mobil milik dari saksi Abd. Sahid selanjutnya untuk memudahkan perbuatannya lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Abd. Sahid yang berada di Dsn. Manggar Ds. Bandang Laok Kec. Kokop dengan berpura-pura meminjam mobilnya untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternatif di kec. Arosbaya namun saat itu saksi Abd. Sahid tidak mengizinkan terdakwa untuk membawa sendiri mobil tersebut melainkan harus dengan seorang sopir yang mana saksi Abd. Sahid meminta kepada saksi Jasuli untuk menyetirnya. Setelah itu sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama saksi Jasuli berangkat dengan mengendarai mobil toyota Rush warna putih tahun 2017 Nopol M-1148-HD. Selanjutnya saat ditengah jalan sekitar jam 11.00 wib tepatnya didepan toko H. Busilan yang berada di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop, terdakwa meminta kepada Jasuli untuk berhenti lalu membelikan rokok serta minumannya saksi Jasuli dan setelah rokok berikut minumannya diserahkan kepada saksi Jasuli kemudian terdakwa berpura-pura sambil berkata kepada saksi Jasuli *"Li kamu tunggu disini saya yang akan menjemput orang yang sakit"* dan tanpa merasa curiga lalu saksi jasuli menjawabnya *"ya tapi jangan lama-lama"*.
- Bahwa setelah mobil toyota Rush berhasil dikuasainya lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Sahid langsung membawanya ke arah Timur menuju perbukitan yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk disembunyikan ditempat tersebut dengan rencana terdakwa akan merekayasa cerita fiktif seolah-olah mobil toyota Rush milik saksi Abd. Sahid telah digadaikan kepada seseorang di kec. Sokobanah Kab. Sampang serta minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- dan tebusan itu lalu disampaikan kepada saksi Sueb. Al. Sud dan Moh. Harlan al. Mudhar agar disampaikan kepada saksi Abd. Sahid. Setelah mengetahui mobilnya telah dikuasai oleh terdakwa berikut meminta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- lalu saksi Abd. Sahid menyanggupinya serta meminta bantuan saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar untuk melakukan penebusan mobilnya sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- telah dipersiapkan, lalu saksi Abd. Sahid minta bantuan kepada saksi Muhammad Soleh untuk menyerahkan uangnya kepada saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar akan tetapi sebelum uangnya diserahkan kemudian saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar lalu melakukan tawar menawar harga tebusan kepada terdakwa melalui kontak HP dengan maksud uang tebusan supaya bisa diturunkan dibawah harga Rp. 20.000.000,- hingga terjadi kesepakatan akhirnya uang tebusan sebesar Rp. 14.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000 oleh saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar diserahkan kembali kepada saksi Abd. Sahid. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wib terdakwa menyuruh Marwi (yang bersangkutan sudah menjadi

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI di Malaysia) untuk mengambil uang tebusan yang ada di saksi Sueb. al. Sued di tempat yang sebagaimana telah dijanjikan yaitu di sekitar Tower yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi. Setelah bertemu lalu saksi Sueb. al. Sued menyerahkan uang tebusannya kepada Marwi selanjutnya Marwi memberikan kunci kontak mobil Toyota Rush berikut memberitahukan posisi keberadaan mobil tersebut, sehingga dengan adanya ini terdakwa merasa diuntungkan setelah uang tebusan diterimanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abd. sahid merasa dirugikan sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **PUNILAN Bin MARJA'E** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Abd. Sahid yang berada di Dsn. Manggar Ds. Bandang Laok Kec. Kokop dengan maksud meminjam mobilnya untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternatif di kec. Arosbaya namun saat itu saksi Abd. Sahid tidak mengizinkan terdakwa untuk membawa sendiri mobil tersebut melainkan harus dengan seorang sopir yang mana saksi Abd. Sahid meminta kepada saksi jasuli untuk menyetirnya. Setelah itu sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama saksi Jasuli berangkat dengan mengendarai mobil toyota Rush warna putih tahun 2017 Nopol M-1148-HD. Selanjutnya saat ditengah jalan sekitar jam 11.00 wib tepatnya didepan toko H. Busilan yang berada di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop, terdakwa meminta kepada Jasuli untuk berhenti lalu membelikan rokok serta minumannya saksi Jasuli dan setelah rokok berikut minumannya diserahkan kepada saksi Jasuli kemudian terdakwa berkata kepada saksi Jasuli "Li kamu tunggu disini saja saya sendiri yang akan menjemput dan mengantarkan orang yang sakit" dan tanpa merasa curiga lalu saksi jasuli menjawabnya "ya tapi jangan lama-lama".
- Bahwa selama dalam perjalanan menjemput orang sakit rupanya terdakwa berubah pikiran untuk tidak jadi menjemputnya melainkan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Sahid lalu langsung membawa mobil toyota Rush-nya ke arah Timur menuju perbukitan yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk disembunyikan ditempat tersebut dengan rencana terdakwa akan merekayasa cerita fiktif seolah-olah mobil toyota Rush milik saksi Abd. Sahid telah digadaikan kepada seseorang di kec. Sokobanah Kab. Sampang serta minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- dan dengan uang tebusan itu terdakwa bisa menggunakannya untuk membayar segala hutang-hutangnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi melalui kontak HP saksi saksi Sueb. Al. Sud dan Moh. Harlan al. Mudhar agar disampaikan kepada saksi Abd. Sahid jika ingin mobil Toyota Rush-nya kembali maka menebusnya sebesar Rp. 20.000.000,-. Kemudian permintaan penebusan itu oleh saksi saksi Sueb. Al. Sud dan Moh. Harlan al. Mudhar disampaikannya kepada saksi Abd. Sahid. Setelah mengetahui mobilnya telah dikuasai oleh terdakwa berikut meminta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- lalu saksi Abd. Sahid menyanggupinya serta meminta bantuan saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar untuk melakukan penebusan mobilnya sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- telah dipersiapkan, lalu saksi Abd. Sahid minta bantuan kepada saksi Muhammad Soleh untuk menyerahkan uangnya kepada saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar akan tetapi sebelum uangnya diserahkan kemudian saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar lalu melakukan tawar menawar harga tebusan kepada terdakwa melalui kontak HP dengan maksud uang tebusan supaya bisa diturunkan dibawah harga Rp. 20.000.000,- hingga terjadi kesepakatan akhirnya uang tebusan sebesar Rp. 14.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000 oleh saksi Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar diserahkan kembali kepada saksi Abd. Sahid. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wib terdakwa menyuruh Marwi (yang bersangkutan sudah menjadi TKI di Malaysia) untuk mengambil uang tebusan yang ada di saksi Sueb. al. Sued di tempat yang sebagaimana telah dijanjikan yaitu di sekitar Tower yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi. Setelah bertemu lalu saksi Sueb. al. Sued menyerahkan uang tebusannya kepada Marwi selanjutnya Marwi memberikan kunci kontak mobil Toyota Rush berikut memberitahukan posisi keberadaan mobil tersebut, sehingga dengan adanya ini terdakwa merasa diuntungkan setelah uang tebusan diterimanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abd. sahid merasa dirugikan sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan mengenai surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **ABD. SAHID**

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;
- ☐ Bahwa ada kejadian penggelapan mobil Rush warna putih STN 2017 ;
- ☐ Bahwa mobil tersebut milik saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa yang menggelapkan mobil saksi adalah terdakwa ;
- ☐ Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa satu unit mobil Toyota Rush, Nopol M-1148-HD, warna putih, tahun 2017, No. Ka. : MHFE2CK3JGK041538, dan nomor mesin 3SZDGB4766 milik dan atas nama ABD. SAHID, Dusun Manggar, Desa Bandang Laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada waktu itu terdakwa datang kerumah saksi omong-omongan sambil duduk-duduk lalu terdakwa berkata pada saksi mau meminjam mobil untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternative yang ada di kecamatan Arosbaya, kemudian namanya saksi mau membantu warga lalu saksi mengijinkan dan pada saat itu terdakwa mobil tersebut mau dibawa sendiri oleh terdakwa, namun saksi tidak mengijinkan dan saksi menyuruh ipar saksi yang bernama JASULI kemudian mobil saksi berangkat bersama terdakwa dan yang mengemudi JASULI, karena saksi mau berangkat ke undangan jam 10.00 wib ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 9.00 wib di rumah saya di Dusun Manggar, Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan ;
- ☐ Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh dan beda Dusun ;
- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminjam mobil pada saksi sama sekali, terdakwa baru pertama kali meminjam mobil saksi yang kemudian mobil tersebut digadaikan dan harus saksi yang menebus ;
- ☐ Bahwa pada waktu itu yang mengemudi mobil tersebut ipar saksi ;
- ☐ Bahwa terakhir saksi mendapat telpon dari ipar saksi sekitar pukul 13.00 wib dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobilnya tidak datang-datang-datang ;
- ☐ Bahwa pada saat itu ipar saksi memberitahu kepada saksi bahwa saat itu berada di toko H. BUSILAN , Dsn Rambay, Desa Mandung, Kec. Kokop di suruh menunggu oleh terdakwa dan mobil saksi dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjemput orang yang sakit akan tetapi kurang lebih sekitar 2 (dua) jam sampai JASULI menelpon saksi ;
- ☐ Bahwa langkah saksi mencari tahu dan ipar saksi mengecek dan hasilnya tidak ada orang sakit;
- ☐ Bahwa pada waktu ipar saksi yang di turunkan di depan Toko/ warung rokok dan menunggu sudah lama kemudian ipar saksi mengecek dan menanyak tidak ada orang sakit ;
- ☐ Bahwa tindakan saksi setelah saksi mengetahui langsung saksi menjemput JASULI di Toko BUSILAN di Dsn Rambay, Ds Mandung, Kec. Kokop, setelah saksi bertemu dengan JASULI kemudian JASULI mengajak saksi untuk mendatangi rumah mertuanya terdakwa dan setelah saksi sampai di rumah mertuanya dan saat itu saksi bertemu dengan istri dan mertuanya dan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya aksi memberitahu hal tersebut dan kedua orang tersebut langsung kaget mendengar apa yang saksi ceritakan ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut dan istri dan mertuanya terdakwa bilang dan berkata tidak ada orang yang sakit, setelah itu saksi bersama JASULI duduk di gardu sebelah barat daya mertua terdakwa, kemudian saksi menelpon carik dan aparatur Desa yang lainnya kemudian carik dan aparatur Desa yang lain mendatangi saksi di gardu tersebut beberapa saat kemudian sekira jam 14.30 wib dating SU'ED setelah saksi omong-omongan kemudian SU'ED menelpon seseorang yang katanya temannya terdakwa dan temannya tersebut oleh SU'ED beberapa saat yang lalu diketahui bersama-sama dengan terdakwa, setelah selesai menelpon SU'ED berkata kepada saksi mobil tersebut oleh terdakwa digadaikan di wilayah kec. Sokobanah, Kab. Sampang akan tetapi SU'ED tidak tahu pasti posisi pastinya dan juga SU'ED memberitahukan kepada saksi apabila ingin kembali saksi harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang tua terdakwa yang bernama MARJE'I datang dan setelah itu MARJE'I dan SU'ED sama-sama tidak mau tanggung jawab terhadap uang tebusan tersebut kemudian saksi semua pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 19.00 wib saksi menelpon SU'ED menanyakan hal tersebut apa ada informasi terkait masalah tersebut dan saat itu SU'EDS memberitahukan kepada saksi bahwa menurut telpon dari terdakwa kepada SU'ED apabila ingin mobil kembali siapkan uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000,-, kemudian sekira pukul 24.00 wib saksi mendatangi SU'ED dan MUDAR meminta bantuan dan pertolongan bagaimana caranya agar saksi bisa menemukan mobil namun saksi tidak menebusnya (menebus fiktif) atau menebus separuh harga, selanjutnya SU'ED dan MUDAR dan berusaha mencari cara agar bisa membantu saksi, kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi sesuai dengan petunjuk dari SU'ED saksi memberikan uang tebusan Rp. 20.000.000,- kepada carik/Sekdes untuk menebus mobil saksi yang digadaikan oleh terdakwa dan uang tebusan tersebut harus diketahui orang tua terdakwa agar orang tuanya bisa mengetahui dan atau bertanggung jawab terhadap uang tebusan tersebut, setelah itu carik/sekdes Bandang laok menelpon dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil saksi sudah diketemukan di areal persawahan di wilayah Desa Bungkeng kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, kemudian sekira pukul 17.00 wib mobil saya tersebut sudah sampai di rumah saksi dibawa oleh carik / Sekdes Bandang laok bersama supir;
- Bahwa agar terdakwa bisa mendapatkan uang / keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- hasil dari menggadaikan mobil saksi atau dari uang tebusan yang saksi keluarkan agar mobil saksi bisa kembali ;
- Bahwa saksi cuma mengikuti petunjuk dari SU'ED karena terdakwa takut apabila uang tersebut saksi sendiri yang membawa/menebus sehingga uang tersebut saksi serahkan kepada SU'ED, SU'ED meminta kepada saya agar menyerahkan uang tebusan (penebus) tersebut harus diketahui

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua PUNILAN (terdakwa) agar orang tuanya mengetahui dan bisa bertanggung jawab terhadap uang tebusan tersebut, dan untuk mencari alasan memanggil orang/pihak PUNILAN (terdakwa), SU'ED menyarankan agar uang tebusan tersebut diserahkan kepada SU'ED melalui

Carik / Sekdes Desa Bandang laok disaksikan orang tua / pihak PUNILAN ;

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui Carik Sekdes Desa Bandang Laok menebus mobil tersebut berhubungan dengan melalui SU'ED, karena terdakwa selalu sering menghubungi SU'ED melalui Telepon ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu, namun menurut informasi yang salso dapatkan melalui SU'ED mobil saksi di gadaikan di daerah Kec. Sokobanah, Kab. Sampang dan digadaikan Rp. 20.000.000,- sesuai dengan uang tebusan yang saksi keluarkan ;
- ☐ Bahwa waktunya kurang lebih sekitar 2,5 (dua setenga) jam saja, karena sekira pukul 14.00 wib saksi memberikan uang tebusan kepada Carik/Sekdes Bandang laok kemudian sekira pukul 16.35 wib Carik/Sekdes Bandang laok member kabar bahwa mobil saksi sudah ditemukan ;
- ☐ Bahwa uang tebusan tersebut adalah miliksaya sendiri (pribadi) uang saksi yang sampai saat ini tidak ada orang atau pihak manapun yang menggantinya ;
- ☐ Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 220.000.000,- dengan uang tebusan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- ☐ Bahwa penebusan secara fiktif tidak berhasil dilaksanakan karena terdakwa tidak terbuka dan menutup-nutupi posisi keberadaan mobil tersebut yang digadaikan, SU'ED bersama MUDAR hanya berhasil memotong atau memperkecil uang tebusan yang semula terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- diperkecil menjadi sejumlah Rp. 14.000.000,- berkurang Rp. 6.000.000,- kemudian uang potongan tersebut oleh SU'ED dan MUDAR dikembalikan kepada saya akan tetapi uang tersebut saya berikan lagi kepada SU'ED dan MUDAR sebagai tanda terima kasih saya kepada semua orang atau pihak yang telah membantu saksi ;
- ☐ Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut benar semua yaitu berupa :
 - 1 (satu) bendel STNK mobil Toyota Rush, Nopol M-1148-HD, warna putih tahun 2017, Noka MHFE2CK3JGK041538, No. Sin 3SZDGB4766, milik dan atas nama ABD. SAHID Dsn Mangnar, Ds. Bandang Laok, Kec. Kokop, Kab.Bangkalan ;
 - 1 (satu) lembar kartu pelanggar, kredit mobil PT. OTO MULTIARTHA milik dan atas nama ABD. SAHID Dsn Mangnar, Ds. Bandang Laok, Kec. Kokop, Kab.Bangkalan dengan nomor pelanggan : 10-301-17-00401 ;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran terahir tertanggal 14 Juni 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.105.100,- (lima juta seratus lima ribu seratus rupiah);
- ☐ Bahwa pada waktu itu terdakwa datang kerumaha saksi naik ojek ;
- ☐ Bahwa yang melaporkan ke Polisi saksi dan saksi menunggu sampai 24 jam yang dipinjam tanggal 30 Juli 2017 yang melapor ke Polisi tanggal 31 Juli 2017 (keesokan harinya) ;

2. Saksi JASULI

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;
- ☐ Bahwa ada kejadian sehubungan dengan barang yaitu mobil milik pak Kepala desa yang telah dipinjam oleh terdakwa PUNILAN ;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa Mobil Rush warna putih Nopol M-1148-HD, Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK041538 dan nomor mesin 3SZDGB4766 an ABD. SAHID alamat Dsn Mangngar, Ds. Bandang Laok Kecamatan Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah kakak ipar saya yaitu bernama ABD. SAHID (Kepala Desa Bandang laok) Dsn Mangngar Desa Bandang, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di jalan depan Toko H. BUSILAN Dsn Rambay, Desa Bandang laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa saksi tahu yang menggelapkan adalah PUNILAN (terdakwa) ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian penggelapan dan penipuan tersebut karena saksi supir yang mengendarai mobil yang digelapkan oleh terdakwa PUNILAN, kemudian saksi di turunkan oleh terdakwa di toko milik H. BUSILAN dan terdakwa berhasil membawa mobil korban ;
- ☐ Bahwa saksi disuruh berhenti di depan Toko milik H. BUSILAN karena terdakwa mau membeli rokok dan minum selanjutnya terdakwa PUNILAN membohongi saksi dan terdakwa menyuruh saksi menunggu di depan Toko tersebut karena terdakwa sendiri yang mau menjemput orang yang sakit karena sudah dekat dan selanjutnya terdakwa PUNILAM menghilang ;
- ☐ Bahwa saksi yang berhenti di depan toko saksi dibelikan juga rokok oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada waktu saksi yang disuruh berhenti terdakwa yang membeli rokok mobil / mesin dalam keadaan masih hidup ;
- ☐ Bahwa pada saat itu hanya 2 (dua) orang saksi sebagai supir dan bersama dengan terdakwa PUNILAN ;
- ☐ Bahwa setelah 3 (tiga) jam saksi menunggu terdakwa PUNILAN tidak datang-datang lalu saksi menelpon kakak ipar saksi yaitu PakKelebung (korban ABD. SAHID) ;
- ☐ Bahwa setelah saksi menelpon korban lalu korban datang ketempat saksi dan saksi bersama-sama korban bertanya kepada istri dan mertuanya terdakwa apakah di sekitar ada orang sakit namun istri dan mertuanya menjawab tidak ada orang yang sakit ;
- ☐ Bahwa kerugian korban adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh korban sebagai uang tebusan mobil korban ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mobil korban digadaikan kepada siapa, oleh terdakwa dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan uang tebusan yang korban keluarkan ;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi dan tidak menjaikan sesuatu/ mengiming-ngimingi kepada saksi dan saat itu saksi percaya terhadap kata-kata terdakwa karena tidak mempunyai firasat jelek sama sekali kepada terdakwa ;
- ☐ Bahwa sekarang mobil sudah kembali dan sudah ada di korban dengan cara menebus ;

3. Saksi MOHAMMAD SHOLEH

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ada kejadian sehubungan dengan barang yaitu mobil milik pak Kepala desa yang telah dipinjam oleh terdakwa PUNILAN ;
- ☐ Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa Mobil Rush warna putih Nopol M-1148-HD, Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK041538 dan nomor mesin 3SZDGB4766 an ABD. SAHID alamat Dsn Mangngar, Ds. Bandang Laok Kecamatan Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa saksi tahu karena saksi di telpon korban yang menjadi korban adalah Pak Kades sendiri ;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di jalan depan Toko H. BUSILAN Dsn Rambay, Desa Bandang laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 11.30 wib, Kades Bandang laok menelpon saksi memberitahukan bahwa terdakwa meminjam mobil pak Kades kemudian supirnya bernama JASULI di turunkan di Desa Mandung, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan dan sampai saat ini terdakwa menghilang dan tidak bisa menghubungi, selanjutnya pak Kades meminta saya untuk merapat ke rumah mertua terdakwa PUNILAN yang bernama P. AHMAD untuk memberitahukan masalah tersebut kemudian saya langsung ke rumah P. AHMAD tidak ada orang yang saksi lihat di gardu sebelah barat daya rumah P. AHMAD dan banyak orang saksi langsung menuju ke gardu tersebut sudah berkumpul beberapa orang yaitu Pak Kades, JASULI, P. AHMAD, SU'ED, MARJA'E (bapak PUNILAN/terdakwa) dan saya sendiri, kemudian yang ada disana membahas perihal terdakwa PUNILAN yang telah membawa kabur (menggelapkan) mobil Pak Kades, beberapa saat kemudian SU'ED menelpon seseorang yang katanya temannya terdakwa dan beberapa saat yang lalu oleh SU'ED diketahui bersama-sama dengan terdakwa, setelah selesai menelpon kemudian SU'ED berkata kepada saksi bahwa mobil korban tersebut oleh terdakwa digadaikan di wilayah Kec. Sokobanah, Kab. Samoang, akan tetapi SU'ED juga tidak tahu posisi pastinya dan SU'ED juga memberitahukan apabila mobil ingin kembali harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian Kades meminta pertanggung jawaban kepada SU'ED dan MARJA'E perihal uang tebusan akan tetapi SU'ED dan MARJA'E sama-sama tidak mau bertanggung jawab terhadap uang tebusan tersebut, kemudian saya semua pulang ke rumah masing-masing ;
- ☐ Bahwa yang menebus uang tersebut adalah Pak Kades karena kasihan ;
- ☐ Bahwa mobil keluar setelah menebus pada hari Selasa sore itu sudah keluar;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mobil pak Kades digadaikan kepada siapa, namun menurut informasi yang saya dapatkan melalui SU'ED mobil digadaikan di daerah Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;
- ☐ Bahwa pada awalnya saksi tidak mau berhubung pak Kades meminta tolong kepada saksi karena ingin mengikuti petunjuk terdakwa agar mobilnya bisa ditemukan saksi mau membantu Kap Kades dengan catatan pada saat saksi menyerahkan uang tebusan kepada SU'ED saksi harus disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat Desa yang bernama SALIKUN dan RAFIK jikalau kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saksi tidak dicurigai berkomplot dengan terdakwa, kemudian pak Kades menyetujui permintaan saksi selanjutnya pak Kades menghubungi SALIKUN dan RAFIK ;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi sesuai dengan petunjuk/informasi dari SU'ED korban memberikan uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- kepada saksi untuk menebus mobil korban yang katanya sudah digadaikan oleh terdakwa PUNILAN, selanjutnya saksi berangkat untuk menebus dan ditengah perjalanan saksi menghubungi SU'ED dan saksi berkata kepada SU'ED ini uangnya sudah ada di saksi, "kamu menghubungi mobilnya" setelah itu saksi berkata kepada SU'ED agar ketemuan di rumah SALIKUN, kemudian SU'ED berkata lagi kepada saksi "lol masih mau ketemuan di rumah SALIKUN" kemudian saksi menjawab "biar sama-sama tahu soalnya saksi meminta saksi SALIKUN dan RAFIK kepada pak Kades" ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah SALIKUN, kemudian sekira pukul 14.15 wib setelah saksi berada di rumah SALIKUN yang saat itu sudah ada saksi, SALIKUN dan RAFIK kemudian SU'ED menyusul ;
- Bahwa pada waktu itu SU'ED datang bersama dengan kakak Iparnya bernama SANIDIN, setelah saksi semua duduk di Musholla SALIKUN, kemudian saksi memberikan uang tebusan kepada SU'ED dan saksi meminta SU'ED agar menghitung uang tersebut, namun SU'ED menyuruh agar saksi menghitung uang tersebut selanjutnya saksi menghitung uang tersebut di bantu oleh HOLIL (anaknya SALIKUN) dan disaksikan oleh semua yang ada di Musholla tersebut, setelah selesai dan genap menghitung kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada SU'ED selanjutnya SU'ED memberikan uang tersebut kepada SANIDIN dan uang tersebut oleh SANIDIN dimasukkan/diselipkan di depan perutnya di balik baju yang dipakai dan kemudian SU'ED berkata kepada saksi "tunggu telepon dari saya MAD" dan saksi mengiyakan ;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 14.30 wib SU'ED pergi meninggalkan rumah SALIKUN B menggunakan sepeda motor dengan posisi SU'ED yang menyetir dan SANIDIN di belakang (berbonceng) setelah itu saksi menyuruh RAFIK untuk mengikuti / membuntuti SU'ED karena saksi khawatir takut proses penebusan tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi masih menunggu di rumah SALIKUN dan menunggu kabar dari SU'ED;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi masih berada di rumah SALIKUN menunggu kabar, kemudian saksi menerima telepon dari SU'ED saat itu berkata kepada saksi bahwa "mobil Pka Kades bisa di ambil dan berada di areal persawahan di Desa Bungkek, Kec. Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan dengan petunjuk sebelah utara Masjid Bungkek laok terus ke utara kemudian ada jalan menanjak kea rah timur terus ikuti jalan tersebut nanti kamu akan menemukan mobil tersebut disana" ;
- Bahwa pada saat saksi menerima telepon dari SU'ED di loudspeaker oleh saksi sehingga semua orang yang di sekitar bisa mendengar pembicaraan saksi dengan SU'ED, terhubung saksi tidak bisa menyetir mobil dan HOLIL tahu ancer-ancernya saksi mengajak HOLIL untuk mendatangi tempat tersebut menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi yang mendatangi tempat tersebut menggunakan sepeda motor sekira pukul 16.35 wib saksi menemukan mobil Pak Kades di tempat yang sesuai dengan petunjuk SU'ED dan RAFIK dan setelah saksi sampai di tempat tersebut sudah ada RAFIK menunggu saksi kemudian

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIK memberikan kunci kontak mobil korban kepada saksi, selanjutnya saksi bersama HOLIL dan RAFIK memeriksa mobil tersebut kemudian HOLIK membawa mobil tersebut dan saksi serahkan mobil tersebut kepada korban Pak Kades di rumahnya ;

- ☐ Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengarkan sama sekali karena saat itu menelpon SU'ED tidak pernah berada di dekat saksi ;
- ☐ Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut korban pak Kades kerugiannya sebesar Rp.20.000.000,- itu uang milik pak kades pribadi sendiri yang dibuat sebagai tebusan mobil korban yang digadaikan oleh terdakwa PUNILAN ;

4. saksi SALIKUN

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar;
- ☐ Bahwa ada kejadian sehubungan dengan barang yaitu mobil milik pak Kepala desa yang telah dipinjam oleh terdakwa PUNILAN ;
- ☐ Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa Mobil Rush warna putih Nopol M-1148-HD, Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK041538 dan nomor mesin 3SZDGB4766 an ABD. SAHID alamat Dsn Mangngar, Ds. Bandang Laok Kecamatan Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di jalan depan Toko H. BUSILAN Dsn Rambay, Desa Bandang laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib saksi di telpon oleh SU'ED menggunakan HPnya ROKIB saat itu SU'ED meminta saksi untuk datang ke gardu yang ada disekitar rumah terdakwa PUNILAN, tanpa banyak tanyak saksi langsung berangkat menuju gardu tersebut, kemudiaan setelah saksi sampai di gardu saksi melihat sudah ada korban (Kepala Desa bandang laok), JASULI, SU'ED, ROKIB dan MUHAMMAD SHOLEH9carik/sekdes) dan banyak orang saksi lupa, setelah itu korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa PUNILAN meminjam mobil korban dengan alasan untuk mengantar orang sakit namun sampai sekarang mobil tersebut oleh PUNILAN belum dikembalikan dan tidak ada kabarnya dan PUNILAN tidak bisa dihubungi, setelah itu SU'ED berusaha menelpon PUNILAN akan tetapi HP milik PUNILAN tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian SU'ED berusaha menlpon teman-temannya untuk bisa mengetahui kabar dan keberadaan mobil korban serta PUNILAN beberapa saat kemudian SU'ED mendapatkan kabar dari temannya melalui telepon bahwa mobil milik korban oleh PUNILAN di gadaikan sejumlah Rp. 20.000.000,- di wilayah Sokobanah, dari sanalah saksi mengetahui bahwa mobil milik korban digadaikan/digelapkan oleh PUNILAN selanjutnya korban saat itu sanggup untuk menebus mobilnya yang digadaikan akan tetapi korban meminta tanggung jawab dari orang tua dan mertua PUNILAN akan tetapi saat itu orang tua dan mertua PUNILAN sama-sama tidak mau / tidak bisa bertanggung jawab sehingga rembukan saat itu tidak mendapatkan solusi dan semua meninggalkan tempat dan pulang ;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa uang tebusan tersebut berjumlah Rp. 20.000.000,- lengkap karena sat itu saksi dengan M. RAFIK juga ikut menghitung uang pada saat diserahkan kepada SU'ED ;
- ☐ Bahwa SU'ED datang ke rumah saksi bersama dengan iparnya yang bernama SANIDIN ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu karena sat itu saksi bersama dengan MUHAMMAD SHOLEH tetap berada di rumah menunggu kabar dari SU'ED ;
- ☐ Bahwa sejak uang tebusan tersebut diserahkan kepada SU'ED waktunya sekitar 1 (satu) jam kemudian SU'ED member kabar bahwa mobilnya susah bisa diambil ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan berhubungan dengan siapa SU'ED setelah menerima uang tebusan milik korban tersebut ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui kerugian yang dialami korban kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- yang dikeluarkan oleh korban sebagai uang tebusan mobil korban yang digadaikan oleh PUNILAN ;

5. Saksi M. ROFIK

- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;
- ☐ Bahwa ada kejadian sehubungan dengan barang yaitu mobil milik pak Kepala desa yang telah dipinjam oleh terdakwa PUNILAN ;
- ☐ Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa Mobil Rush warna putih Nopol M-1148-HD, Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK041538 dan nomor mesin 3SZDGB4766 an ABD. SAHID alamat Dsn Mangngar, Ds. Bandang Laok Kecamatan Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di jalan depan Toko H. BUSILAN Dsn Rambay, Desa Bandang laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi di telpon oleh SALIKUN bahwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik Kepala Desa Bandang laok (korban) dibawa lari oleh PUNILAN yang kemudian mobil tersebut akan digadaikan oleh PUNILAN, saat itu SALIKUN juga mengajak saksi untuk bersama-sama berkumpul di gardu dekat rumah PUNILAN untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut akan tetapi saat itu saksi tidak mau karena saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan dari sanalah saksi mengetahui hal tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi tahu uang tebusan tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- lengkap karena saat itu saya dengan M. RAFIK juga ikut menghitung uang tersebut pada saat diserahkan kepada SU'ED ;
- ☐ Bahwa pada saat SU'ED dating kerumah SALIKUN bersama dengan iparnya yang bernama SANIDIN ;
- ☐ Bahwa saksi tahu setelah SU'ED menerima uang kemudian saksi di suruh MUHAMMAD SHOLEH dan SALIKUN mengikuti SU'ED untuk memastikan uang tersebut diserahkan atau tidak ;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mobil korban digadaikan kepada siapa ;
- ☐ Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti di foto mobil tersebut benar milik korban yang saksi temukan di areal persawahan/ perbukitan di wilayah Desa Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, sedangkan untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak tahu dan tidak kenal ;
- ☐ Bahwa sebelum saksi menerima kunci kontak mobil SU'ED berkata bahwa posisi mobil korban masih jauh karena ada di Sokobanah, kemudian saksi diajak oleh SU'ED menuju ke areal tower di Desa Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi dan di areal tower tersebut saksi bertemu dengan MARWI yang meminta uang tebusan kepada SU'ED, akan tetapi saya tidak setuju dan tidak mau menyerahkan uang tebusan tersebut sebelum bisa melihat langsung wujud mobil korban tersebut, kemudian MARWI menunjukkan kunci kontak mobil korban kepada saksi, dan saksi langsung diajak oleh MARWI dengan posisi saksi membonceng MARWI berangkat duluan kemudian SU'ED dan SANIDIN menyusul di belakang dan saksi langsung menuju ketempat mobil yang berada di daerah perbukitan tersebut kemudian MARWI turun dan SU'ED memberikan uang tebusannya kepada MARWI kemudian MARWI memberikan kunci kontak mobil korban kepada SU'ED setelah itu MARWI langsung pulang membawa uang tersebut berjalan ke Selatan, selanjutnya SU'ED memberikan kunci kontak mobil korban kepada saksi kemudian SU'ED dan SANIDIN pulang namun saksi masih berada di tempat tersebut sambil menghubungi MUHAMMAD SHOLEH (Sekdes) setelah itu Sekdes mendatangi saksi bersama dengan HOLIL untuk mengambil mobil korban tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu kemungkinan MARWI mendapat kunci kontak dan mengetahui posisi mobil langsung dari PUNILAN dan MARWI menemui saksi waktu itu atas perintah PUNILAN karena PUNILAN takut dan curiga kepada saksi ;
- ☐ Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah HOLIL anaknya Pak SULIKAN dan yang mengantar mobil ke rumah korban (Pak Kelebung) ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui kerugian korban kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh korban sebagai uang tebusan mobil korban yang digadaikan oleh terdakwa PUNILAN ;

6. Saksi SLAMET ARIANTO al. YANTO,

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar;
- ☐ Bahwa ada kejadian penggelapan dan penipuan mobil ;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama PUNILAN sudah berada di lokasi galian "C" yang ada di wilayah Desa Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi mengantarkan bedel ke lokasi proyek jalan yang ada di wilayah Desa Bungkeng tersebut dan saksi sebagai kernet truk yang disupiri oleh

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PUNILAN, setelah itu PUNILAN turun dan saksi disuruh membawa truk tersebut ke lokasi galian, sekira pukul 09.00 wib PUNILAN menelpon saksi dan pamit kepada saksi mau meminjam mobil milik korban untuk mengantarkan orang sakit, setelah itu saksi dengan PUNILAN tidak ada komunikasi lagi kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi selesai bekerja dan sekira pukul 13.00 wib saksi menghadiri acara undangan di rumah SODIK di Dusun Kongkak, Desa Bandang laok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan dan diacara undangan tersebut saya mendengar kabar bahwa PUNILAN telah membawa lari dan menggadaikan mobil milik korban tersebut ;

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu terdakwa yang menggadaikan mobil milik korban ;
- ☐ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih sering bertemu dan komunikasi dengan PUNILAN, karena hubungan kerja antara saksi dengan PUNILAN dan semua pelanggan hubungan dengan PUNILAN sebagai supir, sehingga saksi masih sering di telpon oleh PUNILAN agar saksi mengantarkan pesanan pelanggan;
- ☐ Bahwa saksi pernah bertanya kepada PUNILAN dan menjawab kasusnya telah selesai, kemudian saksi bertanya kepada orang tua PUNILAN (MARJE'E) perihal tersebut yag saksi lupa waktunya dan saat itu orang tua PUNILAN berkata kepada saksi bahwa kasu/masalah tersebut sudah selesai;
- ☐ Bahwa menurut orang tua PUNILAN saat itu orang tuanya (MARJE'E) sanggup untuk membayar/mengganti uang tebusan korban apabila orang tuanya punya uang ;
- ☐ Bahwa setelah kejadian saksi pernah ketemuan dengan PUNILAN dan saya pernah satu kali memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk setoran atau hasil drmp truck milik juragan dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada juragan ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu yang jelas pada saat itu PUNILAN berkata kepada saya bahwa uang tersebut adalah uang setoran dump truck milik juragan yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada juragan saksi yang bernama ROKIB ;
- ☐ Bahwa yang saksi tahu korban menebus mobilnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga korban bisa mendapatkan mobilnya kembali ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui kerugian korban kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh korban sebagai uang tebusan mobil korban yang digadaikan oleh terdakwa PUNILAN ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi untuk memperkuat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna putih NoPol M-1148-HD berikut kunci kontak dan STNK an. Abd. Sahid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar kartu pelanggan kredit mobil PT OTO Multiartha milik dan atas nama Abd. Sahid dengan nomor pelanggan 10-301-17-00401;
- 2 lembar bukti pembayaran terakhir tertanggal 14 Juni 2017 dan bulan Juli 2017 masing masing sebesar Rp. 5.105.100;

Oleh karena telah disita berdasarkan hukum dan para saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena ada masalah dengan pak kelebun karena Terdakwa membawa mobilnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlilit akan banyak hutang serta terdesak untuk segera melunasinya kemudian dari keadaan itu lalu timbul niatan Terdakwa untuk menguasai mobil milik dari saksi ABD. SAHID selanjutnya untuk memudahkan perbuatannya lalu pada hari Minggu taggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ABD. SAHID yang berada di Dusun manggar Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop dengan berpura-pura meminjam mobilnya untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternative di kec. Arosbaya, namun saat itu saksi ABD. SAHID tidak mengizinkan saya untuk membawa sendiri mobil tersebut melainkan harus dengan seorang supir yang mana saksi yang berada di Dusun ABD. SAHID meminta kepada saksi JASULI untuk menyetirnya. Setelah itu sekitar jam 10.00 wib Terdakwa bersama saksi JASULI berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna putih tahun 2017 Nopol M-1148-HD. Selanjutnya saat ditengah jalan sekitar jam 11.00 wib tepatnya di depan toko H. BUSILAN yang berada di Dusun Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop, Kab. Bangkalan Terdakwa meminta kepada saksi JASULI untuk berhenti lalu membelikan rokok serta minumannya saksi JASULI dan setelah rokok berikut minumannya diserahkan kepada saksi JASULI kemudian Terdakwa berpura-pura sambil berkata kepada saksi JASULI “LI kamu ditunggu disini saya yang akan menjemput orang yang sakit” dan tanpa merasa curiga lalu saksi JASULI menjawabnya “ya tapi jangan lama-lama” ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di depan took milik H. BUSILAN Dsn Rambay, Desa Mandung, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa lari yang menggelapkan mobil milik korban sendirian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari mobil milik korban yaitu dari kekuasaan JASULI ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa lari karena Terdakwa banyak hutang dan mobil tersebut saya gadaikan kemudian Terdakwa meminta tebusan kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak mobil tersebut tidak Terdakwa gadaikan sama sekali Terdakwa taruh mobil tersebut di tengah alas yang jauh pantauan, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut digadaikan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan melalui uang tebusan, tidak ada seorangpun yang tahu posisi

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut karena Terdakwa takut dibohongi oleh SU'ED dan MUDAR perihal uang tebusan dari korban dan Terdakwa curiga takut SU'ED dan MUDHAR bekerja sama dengan korban ataupun Polisi ;

- Bahwa mobil tersebut sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa membohongi korban bersama supir korban, setelah berhasil Terdakwa menguasai mobil tersebut kemudian Terdakwa menciptakan keadaan palsu dengan cara Terdakwa berkata kepada SU'ED dan MUDAR bahwa mobil korban sudah Terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) di wilayah kec. Sokobanah, Kab.Sampang agar Terdakwa bisa mendapatkan hasil/uang tebusan dari korban ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang sakit dan semuanya hanya alasan yang Terdakwa buat untuk memuluskan jalan agar Terdakwa diberi ijin untuk meminjam mobil korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa punya ide dan cara tersebut timbul dari diri Terdakwa sendiri, karena korban mempunyai 2 (dua) unit mobil dan salah satunya bisa dipinjamkan untuk mengantar rakyat/warganya yang sakit, sehingga Terdakwa menciptakan keadaan yang sedemikian rupa agar dapat meminjam dan membawa mobil korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang merencanakan dan Terdakwa memilih ABD. SAHID adalah kepala desa Terdakwa dan Terdakwa merasa Kepala Desa akan melindungi warganya, jika Terdakwa akan memilih orang lain Terdakwa takut bermasalah iniefeknya menjadi berbahaya ;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya setelah waktu isya Terdakwa main ke rumah MUDHER yang saat itu di rumah MUDHER hanya ada Terdakwa dengan MUDHER saja, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada MUDHER bahwa Terdakwa mempunyai niatan untuk menggadaikan mobil milik korban saat itu MUDHER menyetujui kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa belum melakukan tindakan apapun, kemudian sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya setelah waktu isya Terdakwa ditelpon oleh SU'ED yang pada saat itu sama-sama menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah MUDHAR kemudian Terdakwa langsung ke rumah MUDHAR dan SU'ED duduk di Musholla dan Terdakwa duduk lalu SU'ED langsung bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kamu yang mau menggadaikan mobilnya pak Kades" kemudian Terdakwa jawab "saya takut jadi masalah dan warga dan Polisi juga" Terdakwa tidak tahu dari manakah SU'ED mengetahui niatan Terdakwa tersebut dan diberitahu MUDHER karena sebelumnya Terdakwa hanya menceritakan niatan Terdakwa kepada MUDHER saja selanjutnya Terdakwa di telpon oleh istri Terdakwa dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa tahu yang meminta uang tebusan Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada/terjadi kesepakatan perihal pemotongan uang tebusan dari korban antara Terdakwa dengan SU'ED maupun dengan MUDHAR ide/permintaan pemotongan tersebut muncul langsung dari SU'ED dan MUDHAR setelah SU'ED menelpon Terdakwa dan berkata bahwa uang tebusan sejumlah Rp. 20.000.000,- berada ditangannya, kemudian SU'ED

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUDHAR berkata bahwa uang tebusan tersebut akan dipotong sejumlah Rp. 10.000.000,- akan tetapi Terdakwa tidak mau karena terlalu besar kemudiana saya menyuruh SU'ED dan MUDHAR mengambil/ memotong sejumlah Rp. 5.000.000,- akan tetapi uang tersebut oleh SU'ED dan MUDHAR dipotong sejumlah Rp. 6.200.000,-

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yakni dakwaan Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua lah yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain
3. Barang Itu Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yakni Terdakwa PUNILAN Bin MARJA'E berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka di peroleh fakta hukum bahwa benar Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Abd. Sahid yang berada di Dsn. Manggar Ds. Bandang Laok Kec. Kokop dengan maksud meminjam mobilnya untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternatif di kec. Arosbaya namun saat itu saksi Abd. Sahid tidak mengijinkan terdakwa untuk membawa sendiri mobil tersebut melainkan harus dengan seorang sopir yang mana saksi Abd. Sahid meminta kepada saksi jasuli untuk menyetirnya. Setelah itu sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama saksi Jasuli berangkat dengan mengendarai mobil toyota Rush warna putih tahun 2017 Nopol M-1148-HD. Selanjutnya saat ditengah jalan sekitar jam 11.00 wib tepatnya didepan toko H. Busilan yang berada di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop, terdakwa meminta kepada Jasuli untuk berhenti lalu membelikan rokok serta minumannya saksi Jasuli dan setelah rokok berikut minumannya diserahkan kepada saksi Jasuli kemudian terdakwa berkata kepada saksi Jasuli "*Li kamu tunggu disini saja saya sendiri yang akan menjemput dan mengantarkan orang yang sakit*" dan tanpa merasa curiga lalu saksi jasuli menjawabnya "*ya tapi jangan lama-lama*". Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil toyota Rush-nya ke arah Timur menuju perbukitan yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk disembunyikan ditempat tersebut dengan rencana terdakwa akan merekayasa cerita fiktif seolah-olah mobil toyota Rush milik saksi Abd. Sahid telah digadaikan kepada seseorang di kec. Sokobanah Kab. Sampang serta minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- dan dengan uang tebusan itu terdakwa bisa menggunakannya untuk membayar segala hutang-hutangnya. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi melalui kontak HP Sueb. Al. Sud dan Moh. Harlan al. Mudhar agar disampaikan kepada saksi Abd. Sahid jika ingin mobil Toyota Rush-nya kembali maka menebusnya sebesar Rp. 20.000.000,-. Kemudian permintaan penebusan itu oleh Sueb. Al. Sud dan Moh. Harlan al. Mudhar disampaikannya kepada saksi Abd. Sahid. Bahwa benar Setelah mengetahui mobilnya telah dikuasai oleh terdakwa berikut meminta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- lalu saksi Abd. Sahid menyanggupinya serta meminta bantuan Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar untuk melakukan penebusan mobilnya sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- telah dipersiapkan, lalu saksi Abd. Sahid minta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muhammad Soleh untuk menyerahkan uangnya kepada Sueb. al. Sued dan Moh. Harlan al. Mudhar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang Itu Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, termasuk juga dalam pengertian barang yakni daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena telah membawa mobil milik saksi Abd. Sahid. Bahwa benar terdakwa membawa mobil tersebut dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 09.30 wib datang kerumah saksi Abd. Sahid yang berada di Dsn. Manggar Ds. Bandang Laok Kec. Kokop dengan maksud meminjam mobilnya untuk mengantar orang sakit ke pengobatan alternatif di kec. Arosbaya namun saat itu saksi Abd. Sahid tidak mengizinkan terdakwa untuk membawa sendiri mobil tersebut melainkan harus dengan seorang sopir yang mana saksi Abd. Sahid meminta kepada saksi jasuli untuk menyetirnya. Setelah itu sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama saksi Jasuli berangkat dengan mengendarai mobil toyota Rush warna putih tahun 2017 Nopol M-1148-HD. Selanjutnya saat ditengah jalan sekitar jam 11.00 wib tepatnya didepan toko H. Busilan yang berada di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop, terdakwa meminta kepada Jasuli untuk berhenti lalu membelikan rokok serta minumannya saksi Jasuli dan setelah rokok berikut minumannya diserahkan kepada saksi Jasuli kemudian terdakwa berkata kepada saksi Jasuli "*Li kamu tunggu disini saja saya sendiri yang akan menjemput dan mengantarkan orang yang sakit*" dan tanpa merasa curiga lalu saksi jasuli menjawabnya "*ya tapi jangan lama-lama*". Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil toyota Rush-nya ke arah Timur menuju perbukitan yang berada di Ds. Bungkeng Kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk disembunyikan ditempat tersebut. Bahwa benar setelah berhasil Terdakwa menguasai mobil milik korban Abd. Sahid tersebut kemudian Terdakwa menciptakan keadaan palsu dengan cara Terdakwa berkata kepada SU'ED dan MUDAR bahwa mobil korban sudah Terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) di wilayah kec. Sokobanah, Kab.Sampang agar Terdakwa bisa mendapatkan hasil/uang tebusan dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ke – 3 dari pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPATAN** ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPATAN** maka atas diri terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ; -----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna putih NoPol M-1148-HD berikut kunci kontak dan STNK an. Abd. Sahid
- Selembar kartu pelanggan kredit mobil PT OTO Multiartha milik dan atas nama Abd. Sahid dengan nomor pelanggan 10-301-17-00401;
- 2 lembar bukti pembayaran terakhir tertanggal 14 Juni 2017 dan bulan Juli 2017, statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum pada Rumah Tahanan Negara Bangkalan, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bangkalan dan untuk menjamin Pelaksanaan Putusan telah berkekuatan Hukum tetap nantinya, serta berdasar pasal ketentuan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 372 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PUNILAN MARJA'E tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna putih NoPol M-1148-HD berikut kunci kontak dan STNK an. Abd. Sahid
 - Selebar kartu pelanggan kredit mobil PT OTO Multiartha milik dan atas nama Abd. Sahid dengan nomor pelanggan 10-301-17-00401;
 - 2 lembar bukti pembayaran terakhir tertanggal 14 Juni 2017 dan bulan Juli 2017, dikembalikan kepada saksi Abd. SAHID;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **KAMIS** tanggal **21 Desember 2017**, oleh kami **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **YUKLAYUSHI, S.H.**, dan **ANASTASIA IRINE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim-Hakim Anggota**, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SITI HAMIDAH** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadapan **ANIS SUGIH ARTI, SH.**, sebagai **Penuntut Umum**, dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUKLAYUSHI S.H.

BAMBANG TRENGGONO, S.H.M.H

ANASTASIA IRINE, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti ,

Hj. SITI HAMIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)